



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 125 / Pid.B / 2018 / PN Tdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa:

Nama Lengkap : **BARTO IRVAN Als IRVAN Als KUPANG Anak dari NIAL (Alm).**
Tempat lahir : Nusa Tenggara Timur.
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 06 Januari 1994.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn. Nyurok Ds. Yurok Kec.Dendang Kab.Belitim / Kel. Naikoten Kec.Kota Raja Kab.Kupang Propinsi NTT.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh harian.
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/17/VII/2018/RESKRIM tanggal 07 Juli 2018 sejak tanggal 07 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-12/Rt.2/Epp.1/07/2018 tanggal 20 Juli 2018 sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 04 September 2018;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor B-643/N.9.14.3/Ep.1/07/2018 tanggal 31 Juli 2018 sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
5. Perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan terhitung sejak 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun telah di ingatkan haknya untuk itu ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca ;

1. Berkas perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 125 / Pid.B / 2018 / PN Tdn tanggal 01 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 125 / Pid.B / 2018 / PN Tdn tanggal 01 Agustus 2018 tentang penetapan Hari Sidang ;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM - 25 / MGR/ Ep.1/09/2018 tanggal 04 September 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BARTO IRVAN AIs IRVAN AIs KUPANG anak dari (Alm) NIAL)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengelapan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BARTO IRVAN AIs IRVAN AIs KUPANG anak dari (Alm) NIAL)** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A83 warna emas dengan nomor Imei 1 : 868835032795957 dan nomor Imei 2 : 868835032795940.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio125 warna putih perak nopol BN 5795 VF, No. Rangka MH3SE8860HJ189616, No. Mesin E3R2E – 1664734.

Di kembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tanggapannya secara lisan di persidangan bahwa ia tetap pada tuntutananya, dan Terdakwa menyatakan pula tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum No.Reg.Perkara : No. Reg. Perkara : PDM- /Mgr/Ep.1/07/2018, yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **BARTO IRVAN Als IRVAN Als KUPANG Anak dari NIAL (Alm)** pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 08.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di warung bakso simpang renggiang kepunyaan saudara Nurdin Nizar Als Udin Bin Acmad Saroni di Dusun renggiang I Rt.001 Rw. 001 Dusun renggiang Kecamatan Desa Renggiang Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa **BARTO IRVAN Als IRVAN Als KUPANG Anak dari NIAL (Alm)** datang dari arah gantung langsung menuju warung bakso simpang renggiang kepunyaan saudara Nurdin Nizar Als Udin Bin Acmad Saroni di Dusun renggiang I Rt.001 Rw. 001 Dusun renggiang Kecamatan Desa Renggiang Kabupaten Belitung Timur. Kemudian terdakwa **BARTO IRVAN Als IRVAN Als KUPANG Anak dari NIAL (Alm)** melihat ada saudara TOBI WAHYUDI Als TOBI Bin SOLIHIN yang sedang menyapu di dalam warung bakso tersebut dan terdakwa **BARTO IRVAN Als IRVAN Als KUPANG Anak dari NIAL (Alm)** langsung menghampiri saudara TOBI WAHYUDI Als TOBI Bin SOLIHIN tersebut dengan meminta tolong untuk meminjam Handphone dengan alasan menelpon keluarga karena terdakwa **BARTO IRVAN Als IRVAN Als KUPANG Anak dari NIAL (Alm)** jatuh dari sepeda motor. Setelah terdakwa **BARTO IRVAN Als IRVAN Als KUPANG Anak dari NIAL (Alm)** mendapat pinjaman Handphone jenis OPPO warna emas tersebut, terdakwa **BARTO IRVAN Als IRVAN Als KUPANG Anak dari NIAL (Alm)** mencoba menelpon namun nomor yang terdakwa **BARTO IRVAN Als IRVAN Als KUPANG Anak dari NIAL (Alm)** tuju tidak menangkat panggilan terdakwa **BARTO IRVAN Als IRVAN Als KUPANG Anak dari NIAL (Alm)**. Kemudian terdakwa meminjam kembali Handphone yg lain yaitu handpdone kecil warna hitam. Setelah dipinjamkan handphone tersebut terdakwa **BARTO IRVAN Als IRVAN Als KUPANG Anak dari NIAL (Alm)** mencoba menelpon kembali namun masa tenggang handphone yang terdakwa **BARTO IRVAN Als IRVAN Als KUPANG Anak dari NIAL (Alm)** pinjam sudah habis dan tidak bisa dipakai untuk menelpon. Setelah itu terdakwa **BARTO IRVAN Als IRVAN Als KUPANG Anak dari NIAL (Alm)** kembali meminjam handphone merk OPPO dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba menelpon kembali. Kemudian setelah itu saudara TOBI WAHYUDI Als TOBI Bin SOLIHIN yang meminjamkan handphone kepada terdakwa **BARTO IRVAN Als IRVAN Als KUPANG Anak dari NIAL (Alm)** pergi ke belakang warung bakso untuk mematikan mesin air dan pada saat itulah terdakwa **BARTO IRVAN Als IRVAN Als KUPANG Anak dari NIAL (Alm)** langsung membawa handphone merk OPPO warna emas tersebut dengan menggunakan sepeda motor.

Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saudara TOBI WAHYUDI Als TOBI Bin SOLIHUN mengalami kerugian sebesar ± Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHPidana;

Atau ;

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa **BARTO IRVAN Als IRVAN Als KUPANG Anak dari NIAL (Alm)** datang dari arah gantung langsung menuju warung bakso simpang renggiang. Kemudian terdakwa **BARTO IRVAN Als IRVAN Als KUPANG Anak dari NIAL (Alm)** melihat ada saudara TOBI WAHYUDI Als TOBI Bin SOLIHIN yang sedang menyapu di dalam warung bakso tersebut dan terdakwa **BARTO IRVAN Als IRVAN Als KUPANG Anak dari NIAL (Alm)** langsung menghampiri saudara TOBI WAHYUDI Als TOBI Bin SOLIHIN tersebut dengan meminta tolong untuk meminjam Handphone dengan alasan menelpon keluarga karena terdakwa **BARTO IRVAN Als IRVAN Als KUPANG Anak dari NIAL (Alm)** jatuh dari sepeda motor. Setelah terdakwa **BARTO IRVAN Als IRVAN Als KUPANG Anak dari NIAL (Alm)** mendapat pinjaman Handphone jenis OPPO warna emas tersebut, terdakwa **BARTO IRVAN Als IRVAN Als KUPANG Anak dari NIAL (Alm)** mencoba menelpon namun nomor yang terdakwa **BARTO IRVAN Als IRVAN Als KUPANG Anak dari NIAL (Alm)** tuju tidak menangkap panggilan terdakwa **BARTO IRVAN Als IRVAN Als KUPANG Anak dari NIAL (Alm)**. Kemudian terdakwa **BARTO IRVAN Als IRVAN Als KUPANG Anak dari NIAL (Alm)** meminjam kembali Handphone yg lain yaitu handpdone kecil warna hitam. Setelah dipinjamkan handphone tersebut terdakwa **BARTO IRVAN Als IRVAN Als KUPANG Anak dari NIAL (Alm)** mencoba menelpon kembali namun masa tenggang handphone yang terdakwa **BARTO IRVAN Als IRVAN Als KUPANG Anak dari NIAL (Alm)** pinjam sudah habis dan tidak bias dipakai untuk menelpon. Setelah itu terdakwa **BARTO IRVAN Als IRVAN Als KUPANG Anak dari NIAL (Alm)** kembali meminjam handphone merk OPPO dan mencoba menelpon kembali. Kemudian setelah itu saudara TOBI WAHYUDI Als TOBI Bin SOLIHIN yang meminjamkan handphone kepada tersangka pergi ke belakang warung bakso untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematikan mesin air dan pada saat itulah terdakwa **BARTO IRVAN AIs IRVAN AIs KUPANG Anak dari NIAL (AIm)** langsung membawa handphone merk OPPO warna emas tersebut dengan menggunakan sepeda motor.

Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saudara TOBI WAHYUDI AIs TOBI Bin SOLIHIN mengalami kerugian sebesar ± Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangan telah bersumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **CECEP PRAYATNO**;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah adanya penangkapan terhadap terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dikantor Kepolisian Resort Belitung Sektor Manggar;
- Bahwa pada hari Jum`at, tanggal 6 Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wib kami selaku Anggota Kepolisian mendapatkan adanya laporan tentang adanya tindak pidana pencurian atau penggelapan 1(satu) unit handphone merk Oppo A83 warna emas dengan nomor Imel 1: 8688350322795957 Imel 2 : 868835032795940 yang beralamat di Jalan Tengah Renggiang I Rt.01 Rw.01 Desa Renggiang Kecamatan Simpang Renggigang Kabupaten Belitung Timur, lalu kami melakukan penyelidikan bersama dengan 4(empat) orang Anggota Kepolisian yang lainnya, kemudian sekira pukul 20.30 Wib kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa keberadaan terdakwa berada di Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur dan kami melihat terdakwa sedang diatas sepeda motor Yamaha Mio 125 warna putih perak Nopol BN 5795 VF diruas jalan Merdeka Pasar Gantung Desa Lenggang Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung lalu kami langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Oppo A83 warna emas dengan nomor Imel 1: 8688350322795957 Imel 2 : 868835032795940 lalu terdakwa kami bawa dan diamankan ke Polres Belitung Timur tersebut;
- Bahwa Pada saat kami melakukan penangkapan di Jalan Merdeka Pasar Gantung terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha Mio 125 warna putih perak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Barang bukti 1(satu) unit handphone merk Oppo A83 warna emas dengan nomor Imel 1: 8688350322795957 Imel 2 : 868835032795940 disimpan oleh pelaku disaku celana depan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali 1(satu) unit handphone merk Oppo A83 warna emas dengan nomor Imel 1: 8688350322795957 Imel 2 : 868835032795940 tersebut yang telah diambil oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu saksi terdakwa ini yang telah melakukan penggelapan handphoen merk Oppo warna Emas yang berada di Jalan Merdeka Pasar Gantung Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur tersebut;
- Bahwa kami bersama dengan Anggota yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa berkat adanya informasi dari masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **IMADUDDIN**;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dikantor Kepolisian Resort Belitung Sektor Manggar;
- Bahwa pada hari Jum`at, tanggal 6 Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wib kami selaku Anggota Kepolisian mendapatkan adanya laporan tentang adanya tindak pidana pencurian atau penggelapan 1(satu) unit handphone merk Oppo A83 warna emas dengan nomor Imel 1: 8688350322795957 Imel 2 : 868835032795940 yang beralamat di Jalan Tengah Renggiang I Rt.01 Rw.01 Desa Renggiang Kecamatan Simpang Renggigang Kabupaten Belitung Timur, lalu kami melakukan penyelidikan bersama dengan 4(empat) orang Anggota Kepolisian yang lainnya, kemudian sekira pukul 20.30 Wib kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa keberadaan terdakwa berada di Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur dan kami melihat terdakwa sedang diatas sepeda motor Yamaha Mio 125 warna putih perak Nopol BN 5795 VF diruas jalan Merdeka Pasar Gantung Desa Lenggang Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung lalu kami angsumgmelakukan penangkapan terhadap terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Oppo A83 warna emas dengan nomor Imel 1: 8688350322795957 Imel 2 : 868835032795940 lalu terdakwa kami bawa dan diamankan ke Polres Belitung Timur tersebut;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan di Jalan Merdeka Pasar Gantung terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha Mio 125 warna putih perak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti 1(satu) unit handphone merk Oppo A83 warna emas dengan nomor Imel 1: 8688350322795957 Imel 2 : 8688350322795940 disimpan oleh pelaku disaku celana depan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali 1(satu) unit handphone merk Oppo A83 warna emas dengan nomor Imel 1: 8688350322795957 Imel 2 : 8688350322795940 tersebut yang telah diambil oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu saksi terdakwa ini yang telah melakukan penggelapan handphone merk Oppo warna Emas yang berada di Jalan Merdeka Pasar Gantung Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur tersebut;
- Bahwa kami bersama dengan Anggota yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa berkat adanya informasi dari masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **NURDIN NIZAR Als UDIN Bin ACHMAD SARONI** ;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dikantor Kepolisian Resort Belitung Sektor Manggar;
- Bahwa bahwa barang milik Tobi Wahyudi yang telah diambil oleh terdakwa 1(satu) buah handphone merk Oppo A83 warna emas;
- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 06 Juli 2018 sekirar pukul 09.30 Wib setelah saya pulang dari pasar dan tiba dirumah langsung bertemu dengan istri kemudian menanyakan kepada isteri saya dimana keberadaan saudara Tobi sampai sekarang belum datang juga kemudian saya mencoba menghubungi lewat handphone namun handphone Tobi tidak aktif, sekita pukul 10.30 Wib saksi Tobi dengan menumpang sepeda motor dan saya lalu menanyakan kepadanya darimana saja kamu dan saksi Tobi menjawab saya habis mengejar orang yang membawa kabur handphone yang tadinya ia pinjam untuk menelpon saudaranya setelah handphone saya pinjamkan lalu saya kebelakang untuk mematikan air kran setelah saya kedepan ternyata orang yang meminjamkan handphone saya tadi sudah todak ada dan kabur kemudian saksi mengajak saya kerumah Pak Rukun Tetangga untuk melaporkan kejadian pencurian handphone saya tersebut;
- Bahwa pada saat saksi Tobi diwarung bakso ada terdakwa yang meminjamkan handphone saksi Tobi sendiri diwarung tersebut;
- Bahwa akibat pencurian handphone saksi Tobi menderita kerugian sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali 1(satu) unit handphone merk Oppo A83 warna emas dengan nomor Imel 1: 8688350322795957 Imel 2 : 8688350322795940 tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diambil oleh terdakwa dari saksi Tobi sewaktu diwarung bakso tersebut;

- Bahwa setahu saksi terdakwa ini yang telah melakukan pencurian handphone merk Oppo warna emas yang berada di warung bakso saya Jalan Merdeka Pasar Gantung Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur tersebut;
- Bahwa handphone teman saksi Tobi yang telah dibawa kabur oleh terdakwa pada saat berada diwarung bakso tempat saksi berjualan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **TOBI WAHYUDI** Als **TOBI Bin SOLIHUN**;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kantor Kepolisian Resort Belitung Sektor Manggar;
- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 6 Juli 2018 sekira pukul 08.30 Wib di warung bakso beralamat di Dsn Renggiang Kecamatan Simpang Renggiang Kabupaten Belitung Timur terdakwa meminjamkan handphone saya yang katanya mau menelpon saudara, lalu saya meminjamkan handphone itu setelah saya kebelakang hendak mematikan kran air dan saya kedepan ternyata terdakwa sudah membawa kabur handphone yang saya pinjamkan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sampai terdakwa membawa kabur handphone saya tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi sendiri saja diwarung bakso tersebut tidak ada orang lain;
- Bahwa akibat pencurian handphone saksi menderita kerugian sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali 1(satu) unit handphone merk Oppo A83 warna emas dengan nomor Imel 1: 8688350322795957 Imel 2 : 868835032795940 tersebut yang telah diambil oleh terdakwa dari warung bakso sewaktu terdakwa meminjamkan kepada saya lalu dibawa kabur oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu saksi terdakwa ini yang telah melakukan pencurian handphone merk Oppo warna emas yang berada di warung bakso saya Jalan Merdeka Pasar Gantung Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kantor Kepolisian Resort Belitung Timur;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena Terdakwa telah mencuri 1(satu) unit handphone merk Oppo A83 warna emas dengan nomor Imel 1:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8688350322795957 Imel 2 : 868835032795940 milik saksi Tobi pada saat berada diwarung bakso dekat Dusun Renggiang Kecamatan Simpang Renggiang Kabupaten Belitung Timur;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian pada hari Jum`at tanggal 6 Juli 2018 sekitar pukul 20.30 Wib sekitar Jalan Puja Mas Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur tersebut;
- Bahwa terdakwa membawa kabur handphone milik saksi Tobi tersebut berawal Pada hari Jum`at, tanggal 6 Juli 2018 sekira pukul 08.30 Wib saya datang dari arah gantung langsung menuju warung bakso simpang Renggiang day saya melihat ada orang sedangnyapu didalam warung bakso lalu saya langsung menghampiri orang tersebut dengan meminta tolong untuk meminjamkan handphone untuk nelpon keluarga dengan alasan saya kepada korban orang tersebut jatuh dari sepeda motor, setelah saya mendapatkan pinjaman handphone jenis oppo warna emas saya mencoba menelpon namun nomor yang saya tujukan tidak mengangkat namun setelah saya melihat saksi Tobi berada dibelakang warung bakso sedang mematikan air dikranya sayapun langsung membawa kabur handphone milik saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain pada saat Terdakwa meminjamkan handphone milik saksi tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dan mencuri handphone merek Oppo warna emar milik saksi untuk Terdakwa miliki sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan pemilik handphone dan Terdakwa juga tidak ada hubungan keluarga dengan saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi pada saat membawa kabur handphone miliknya tersebut;
- Bahwa baru satu kali ini Terdakwa melakukan dan membawa kabur handphone milik saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa masih ingat 1(satu) unit handphone merk Oppo A83 warna emas dengan nomor Imel 1: 8688350322795957 Imel 2 : 868835032795940 Handphonemilik saksi Tobi yang Terdakwa bawa kabur tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan yang merugikan orang lain dan tidakakan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam memberikan keterangannya di persidangan tidak dalam tekanan maupun paksaan maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 189 KUHAP;

Menimbang, bahwa selain daripada keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, dalam perkara ini Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A83 warna emas dengan nomor Imei 1 : 868835032795957 dan nomor Imei 2 : 868835032795940;
- b. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio125 warna putih perak nopol BN 5795 VF, No. Rangka MH3SE8860HJ189616, No. Mesin E3R2E – 1664734

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum seperti di bawah ini:

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 6 Juli 2018 sekitar pukul 20.30 Wib sekitar Jalan Puja Mas Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur tersebut Terdakwa **BARTO IRVAN Als IRVAN Als KUPANG Anak dari NIAL (Alm)** telah mencuri 1(satu) unit handphone merk Oppo A83 warna emas dengan nomor Imel 1: 8688350322795957 Imel 2 : 868835032795940 milik saksi Tobi Wahyudi Als.Tobi Bin Solihun;
- Bahwa kejadian pengambilan Hanphone tersebut berawal pada hari Jum`at, tanggal 6 Juli 2018 sekira pukul 08.30 Wib saya datang dari arah gantung langsung menuju warung bakso simpang Renggiang dan Terdakwa melihat ada orang sedang nyapu didalam warung bakso lalu Terdakwa langsung menghampiri orang tersebut dengan meminta tolong untuk meminjamkan handphone untuk nelson keluarga dengan alasan Terdakwa kepada korban orang tersebut jatuh dari sepeda motor, setelah Terdakwa mendapatkan pinjaman handphone jenis oppo warna emas Terdakwa mencoba menelpon namun nomor yang Terdakwa tujukan tidak mengangkat namun setelah Terdakwa melihat saksi Tobi berada dibelakang warung bakso sedang mematikan air dikranya sayapun langsung membawa kabur handphone milik saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain pada saat Terdakwa meminjamkan handphone milik saksi tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dan mencuri handphone merek Oppo warna emas milik saksi Tobi Wahyudi Als.Tobi Bin Solihun untuk Terdakwa miliki sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan pemilik handphone dan Terdakwa juga tidak ada hubungan keluarga dengan saksi Tobi Wahyudi Als.Tobi Bin Solihun tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Tobi Wahyudi Als.Tobi Bin Solihun pada saat membawa kabur 1(satu) unit handphone merk Oppo A83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna emas dengan nomor Imel 1: 8688350322795957 Imel 2 :

868835032795940 milik saksi Tobi Wahyudi Als.Tobi Bin Solihun tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Tobi Wahyudi Als.Tobi Bin Solihun mengalami kerugian sebesar ± Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Terdakwa harus dihukum atau sebaliknya tidak terbukti bersalah sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap serta menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternative, maka Majelis dapat langsung memilih dan menentukan salah satu pasal yang terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada dipersidangan, Majelis memilih pasal dalam dakwaan Alternative **Pasal 372 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu tersebut yaitu **Pasal 372 KUHPidana**, unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, pengertian kata "barang siapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/ Penuntut Umum orang sebagai Terdakwa yaitu Terdakwa **BARTO IRVAN Als IRVAN Als KUPANG Anak dari NIAL (Alm)**, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur "**Barang siapa**" telah terbukti;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Jum`at tanggal 6 Juli 2018 sekitar pukul 20.30 Wib sekitar Jalan Puja Mas Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur tersebut Terdakwa telah mencuri 1(satu) unit handphone merk Oppo A83 warna emas dengan nomor Imel 1: 8688350322795957 Imel 2 : 868835032795940 milik saksi Tobi;

Menimbang, bahwa kejadian pengambilan Handphone tersebut berawal pada hari Jum`at, tanggal 6 Juli 2018 sekira pukul 08.30 Wib saya datang dari arah gantung langsung menuju warung bakso simpang Renggiang dan Terdakwa melihat ada orang sedang nyapu didalam warung bakso lalu Terdakwa langsung menghampiri orang tersebut dengan meminta tolong untuk meminjamkan handphone untuk nelpon keluarga dengan alasan Terdakwa kepada korban orang tersebut jatuh dari sepeda motor, setelah Terdakwa mendapatkan pinjaman handphone jenis oppo warna emas Terdakwa mencoba menelpon namun nomor yang saya tujukan tidak mengangkat namun setelah Terdakwa melihat saksi Tobi berada dibelakang warung bakso sedang mematikan air dikranya sayapun langsung membawa kabur handphone milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Tobi Wahyudi Als.Tobi Bin Solihun pada saat membawa kabur 1(satu) unit handphone merk Oppo A83 warna emas dengan nomor Imel 1: 8688350322795957 Imel 2 : 868835032795940 milik saksi Tobi Wahyudi Als.Tobi Bin Solihun tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Hakim berpendapat unsur "**Dengan sengaja melawan hukum**" telah terpenuhi;

Ad.3. unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Jum`at tanggal 6 Juli 2018 sekitar pukul 20.30 Wib sekitar Jalan Puja Mas Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur Terdakwa **BARTO IRVAN Als IRVAN Als KUPANG Anak dari NIAL (Alm)** telah mencuri 1(satu) unit handphone merk Oppo A83 warna emas dengan nomor Imel 1: 8688350322795957 Imel 2 : 8688350322795940 milik saksi Tobi Wahyudi Als.Tobi Bin Solihun;

Menimbang, bahwa kejadian pengambilan Handphone tersebut berawal pada hari Jum`at, tanggal 6 Juli 2018 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa datang dari arah gantung langsung menuju warung bakso simpang Renggiang dan Terdakwa melihat ada orang sedang nyapu didalam warung bakso lalu Terdakwa langsung menghampiri orang tersebut dengan meminta tolong untuk meminjamkan handphone untuk nelson keluarga dengan alasan Terdakwa kepada korban orang tersebut jatuh dari sepeda motor, setelah Terdakwa mendapatkan pinjaman handphone jenis oppo warna emas Terdakwa mencoba menelpon namun nomor yang Terdakwa tujukan tidak mengangkat namun setelah Terdakwa melihat saksi Tobi berada dibelakang warung bakso sedang mematikan air dikrannya Terdakwa pun langsung membawa kabur handphone milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil dan mencuri handphone merek Oppo warna emas milik saksi Tobi Wahyudi Als.Tobi Bin Solihun bertujuan untuk Terdakwa miliki sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik handphone tersebut dan Terdakwa juga tidak ada hubungan keluarga dengan saksi Tobi Wahyudi Als.Tobi Bin Solihun tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Tobi Wahyudi Als.Tobi Bin Solihun pada saat membawa kabur 1(satu) unit handphone merk Oppo A83 warna emas dengan nomor Imel 1: 8688350322795957 Imel 2 : 8688350322795940 milik saksi Tobi Wahyudi Als.Tobi Bin Solihun tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Tobi Wahyudi Als.Tobi Bin Solihun mengalami kerugian sebesar ± Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Hakim berpendapat unsur **“Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

Ad.4. unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa pada hari Jum`at tanggal 6 Juli 2018 sekitar pukul 20.30 Wib sekitar Jalan Puja Mas Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARTO IRVAN Als IRVAN Als KUPANG Anak dari NIAL (Alm) telah mencuri 1(satu) unit handphone merk Oppo A83 warna emas dengan nomor Imel 1: 8688350322795957 Imel 2 : 868835032795940 milik saksi Tobi Wahyudi Als.Tobi Bin Solihun;

Menimbang, bahwa kejadian pengambilan Handphone tersebut berawal pada hari Jum`at, tanggal 6 Juli 2018 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa datang dari arah gantung langsung menuju warung bakso simpang Renggiang dan Terdakwa melihat ada orang sedang nyapu didalam warung bakso lalu Terdakwa langsung menghampiri orang tersebut dengan meminta tolong untuk meminjamkan handphone untuk nelson keluarga dengan alasan Terdakwa kepada korban orang tersebut jatuh dari sepeda motor, setelah Terdakwa mendapatkan pinjaman handphone jenis oppo warna emas Terdakwa mencoba menelpon namun nomor yang Terdakwa tujukan tidak mengangkat namun setelah Terdakwa melihat saksi Tobi berada dibelakang warung bakso sedang mematikan air dikranya Terdakwa pun langsung membawa kabur handphone milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa meminjamkan handphone milik saksi tersebut tidak ada orang lain yang berada di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil dan mencuri handphone merek Oppo warna emas milik saksi Tobi Wahyudi Als.Tobi Bin Solihun bertujuan untuk Terdakwa miliki sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Hakim berpendapat unsur **"Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 372 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternative Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokonya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikikan tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan Alternative tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A83 warna emas dengan nomor Imei 1 : 868835032795957 dan nomor Imei 2 : 868835032795940;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio125 warna putih perak nopol BN 5795 VF, No. Rangka MH3SE8860HJ189616, No. Mesin E3R2E – 1664734.

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-Hal yang Memberatkan:

-

Hal-Hal yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 372 KUHPidana**, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **BARTO IRVAN Als IRVAN Als KUPANG Anak dari NIAL (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGHELAPAN";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BARTO IRVAN Als IRVAN Als KUPANG Anak dari NIAL (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A83 warna emas dengan nomor Imei 1 : 868835032795957 dan nomor Imei 2 : 868835032795940;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio125 warna putih perak nopol BN 5795 VF, No. Rangka MH3SE8860HJ189616, No. Mesin E3R2E – 1664734;
- Di kembalikan kepada yang berhak***
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada hari Selasa, tanggal 18 September oleh kami **HARI SUPRIYANTO, SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, serta **SYAEFUL IMAM, SH** dan **ANDI BAYU MANDALA,SH** masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, serta didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MUHAMAD SUBHAN,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan dihadiri oleh **KAMARUL ZAMAN,SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung serta dihadapan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SYAEFUL IMAM, SH

HARI SUPRIYANTO, SH.MH

ANDI BAYU MANDALA,SH

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

MUHAMAD SUBHAN,SH